

PENETAPAN WALI KOTA

2023

KEPUTUSAN WALI KOTA BATU NOMOR: 188.45/3/KEP/422.012/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN WALI KOTA BATU NOMOR: 188.45/3/KEP/422.012/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat dan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 dan bertugas sebagaimana yang dicantumkan dalam keputusan. Sekretariat dan Staf bertugas selama 15 bulan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya putusan ini.

CATATAN : - Keputusan Wali kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Kota Batu pada tanggal 31 Januari 2023

- Lampiran 2 Halaman